



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rusli Ismail, S.H., bertempat tinggal di Dusun Barat, Desa Pante Merbo Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muslim A Gani, S.H., CPM, Dian Yuliani, S.H., dan Maya Indrasari S.H., CPCLE., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Aceh Legal Consultans. Email mm6658527@gmail.com, beralamat di Jalan TM. Bahrum Perum Pondok Hijau No. 2a Langsa (Aceh), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Dewan Pimpinan Pusat Partai Darul Aceh (selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat cq Ridwan Abu Bakar, S.Pdi, MM)**, yang berkedudukan di Jalan Dr. Mr. T. Mohd Hasan Batoh, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, Prov. Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Fahmi, S.H. dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "FM & Partners" yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati Lr. Salak Komplek Puri Gading No. 12A Gampong Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar. email : syahminan.zakaria@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- Majlis Tahkim Dewan Pimpinan Pusat Partai Darul Aceh (PDA)**, yang berkedudukan di Jalan Dr. Mr. T. Mohd Hasan Batoh, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, Prov. Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Fahmi, S.H. dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum "FM & Partners" yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati Lr. Salak Komplek Puri Gading No. 12A Gampong Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar. email : syahminan.zakaria@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darul Aceh Kab. Aceh Timur, Selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah cq. Tgk. Muhammad Husen**, yang berkedudukan di Jalan Medan- Banda Aceh, Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Fahmi, S.H. dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "FM & Partners" yang beralamat di Jalan Laksamana Malahayati Lr. Salak Komplek Puri Gading No. 12A Gampong Cadek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar. email: syahminan.zakaria@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur, Selaku Ketua DPRK Aceh Timur cq Fattah Fikri**, yang berkedudukan di Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Banda Aceh-Medan Km. 370, Gedung No. 2, Idi, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mirza Fuadi, S.H. Jabatan: Kabag Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRK Aceh Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRK Aceh Timur, beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Km. 370, Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Gedung Nomor 2, Idi, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Idi



5. **Komisi Independen Pemilihan (KIP Aceh Timur)**, yang berkedudukan di Jln. Medan - Banda Aceh Gampong Alue Nibong Peureulak Kab. Aceh Timur Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 29 Desember 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Idi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan anggota DPRK Aceh Timur dari Partai Daerah Aceh disingkat (PDA) Periode 2019-2024, berdasarkan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyatakan "bakal calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi atau DPRD Kabupaten / Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu Terakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Ayat (1) huruf b angka 7 huruf a melalui Partai Politik peserta Pemilu menyerahkan surat pernyataan yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir " ;
2. Bahwa pada tanggal 12 September 2023 Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai kader, Bakal Calon legislatif (Bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Daerah Pemilihan Aceh VI (Kabupaten Aceh Timur) Pada Pemilu 2024 dari Partai Darul Aceh (PDA) Aceh Timur, dikarenakan Penggugat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon legislatif (Bacaleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Aceh Timur dari Partai Nanggroe Aceh ;
3. Bahwa akibat dari pengunduran diri Penggugat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darul Aceh (PDA) Kabupaten Aceh Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darul Aceh Nomor 030/DPW-PDA/AT/XI/2023 Tertanggal 11 November 2023 Tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Timur Dari Partai Darul Aceh (PDA) Periode 2019 - 2024 , selanjutnya berdasarkan Surat tersebut diatas pada tanggal 18 November 2023 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Kabupaten Aceh Timur menerbitkan surat yang ditujukan kepada Ketua DPRK Aceh Timur perihal Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur atas nama RUSLI ISMAIL, SH berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Darul Aceh (DPP PDA) No. 303/11/DPP-PDA/XI/2023 tanggal 16 November 2023;

4. Bahwa Penggugat, sangat keberatan atas usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darul Aceh (PDA) Kabupaten Aceh Timur (ic. Tergugat-II terhadap Penggugat sebagai anggota DPRK Aceh Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1450/2019 tanggal 29 Agustus 2019 M. Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur . mewakili PARTAI DAERAH ACEH, Daerah Pemilihan IV Kabupaten Aceh Timur, bukan mewakili Partai Darul Aceh . (Vide. Lamp.II Keputusan Gubernur Aceh No.34) ;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Darul Aceh antara lain Majelis Tahkim (ic. Tergugat-III) adalah Mahkamah Partai yang mempunyai kewenangan menyelesaikan Semua perselisihan dan / atau konflik internal dalam tubuh partai diselesaikan oleh Majelis Tahkim yang berkedudukan di Dewan Pimpinan Pusat di Banda Aceh , sedangkan Penggugat selaku anggota DPRK Aceh Timur sama sekali belum pernah diminta klarifikasi dan atau dihadapkan kepada Tergugat-III sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, baik dari PARTAI DAERAH ACEH sebagai Partai Pengusung maupun PARTAI DARUL ACEH, terkait dengan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagai anggota DPRK Aceh Timur Periode 2019-2024 dengan Sdra. NAZARUDDIN, A.Md, sebagai Calon Pergantian Antar Waktu .Periode 2019--2024 yang berasal dari Partai Darul Aceh;

6. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darul Aceh Kabupaten Aceh Timur Nomor 030/DPW-PDA/AT/X1/2023 tertanggal 11 November 2023, tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Timur dari Partai Darul Aceh Kabupaten Aceh Timur Periode 2019 - 2024, atas nama Sdra. RUSLI ISMAIL, S,H,- dan menyetujui Sdra. NAZARUDDIN, A.Md sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Timur periode 2019 - 2024 TELAH SALAH SECARA ADMINISTRATIF sehingga harus dinyatakan tidak SAH dan BATAL DEMI HUKUM DAN /ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

7. Bahwa dikarenakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darul Aceh Kabupaten Aceh Timur Nomor 030/DPW-PDA/AT/X1/2023 tertanggal 11 November 2023, tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Timur dari Partai Darul Aceh Kabupaten Aceh Timur Periode 20

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 - 2024, atas nama Sdra. RUSLI ISMAIL, S.H,- telah KELIRU dan TIDAK SAH, maka dengan sendirinya Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darul Aceh Kabupaten Aceh Timur Nomor 026/PDA/AT/XI/2023 tertanggal 18 November 2023, Prihal Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Timur dan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor. 170/1396 tertanggal 14 Desember 2023 perihal Permintaan Nama PAW Anggota DPRK Aceh Timur, harus dinyatakan BATAL DAN TIDAK SAH;

8. Bahwa karena Usulan Pergantian Antar Waktu, dan Pengajuan nama Calon Pengganti anggota DPRK Aceh Timur periode 2019-2024 dari Partai Daerah Aceh harus dinyatakan BATAL dan TIDAK SAH maka KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH TIMUR selaku Tergugat-V dihukum untuk tidak boleh melakukan tindakan dan mengambil keputusan apapun terhadap Penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkraacht Van gewijsde);

9. Bahwa oleh karena usulan Pergantian Antar Waktu anggota DPRK Aceh Timur (ic. Penggugat) tidak mempunyai dasar hukum yang sah untuk mengeluarkan surat Nomor 030/DPW-PDA/AT/X1/2023 tertanggal 11 November 2023, tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Timur dari Partai Daerah Aceh Kabupaten Aceh Timur Periode 2019 - 2024, atas nama Sdra. RUSLI ISMAIL, S.H,- maka secara hukum Keputusan dan Pengajuan nama Calon Pengganti Antar Waktu dari Partai Darul Aceh Kabupaten Aceh Timur atas nama Sdra. NAZARUDDIN, A.Md sudah seharusnya ditolak menurut hukum ;

10. Bahwa seluruh rangkaian tindakan atau perbuatan Tergugat- I, Tergugat- II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V adalah perbuatan melawan hukum ("onrechtmatiggedaad") sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum /melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

11. Bahwa sudah jelas dan terang tindakan Tergugat- I tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangan Tergugat-II, yang oleh Tergugat-III, telah mengeluarkan surat Nomor. 030/DPW-PDA/AT/X1/2023 tertanggal 11 November 2023, tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Timur dari Partai Darul Aceh Kabupaten Aceh Timur Periode 2019 - 2024, atas nama Sdra. RUSLI ISMAIL, S.H,- selaku Penggugat, selanjutnya Tergugat IV, melalui suratnya meminta nama calon pengganti antar waktu anggota DPRK Aceh Timur sisa waktu 2019-2024 kepada Tergugat- V, hal ini jelas dilakukan secara tanpa hak dan kurang

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehati hatian, tanpa terlebih dahulu meneliti apakah ada anggota DPRK Aceh Timur yang berasal dari Partai Darul Aceh Periode 2019-2024, sehingga akibat perbuatan Tergugat-1 Tergugat-II , Tergugat-III dan Tergugat-IV, dapat dipastikan telah merugikan Penggugat, namun hal tersebut tidak diindahkan , maka perbuatan tersebut jelas termasuk unsur yang dilakukan secara sengaja adalah perbuatan melawan hukum dan hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 838 K/Sip/1970 yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum antara lain meliputi :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku,
 2. Melanggar hak subjektif orang lain,
 3. Melanggar kaidah tata susila,
 4. Bertentangan dengan asas-asas kepatutan ketelitian dan sikap hati hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam hubungan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;
12. Bahwa oleh karena Tergugat- I dan Tergugat- II Tergugat-III dan Tergugat-IV, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka sewajarnya Tergugat-I , Tergugat-II ,Tergugat-III dan Tergugat-IV dan Tergugat-V juga dihukum untuk membayar ganti rugi baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman dimana “beban tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditujukan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang badan hukum atau pemerintah”. Hal tersebut juga sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 729 K/Sip/1976 tanggal 29 November 1976 yang menyebutkan bahwa “kewajiban untuk mengganti rugi kerana perbuatan melanggar hukum, juga berlaku terhadap badan-badan pemerintah” ;
13. Bahwa dengan terpenuhinya “unsur kerugian” terbukti adanya kerugian materiil maupun immaterial yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat-1, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat berupa usulan Penggantian Antar Waktu atas nama Penggugat sebagai Anggota DPRK Aceh Timur periode 2019 - 2024, dari PARTAI DAERAH ACEH (PDA) sudah sepantasnya Tergugat-I, Tergugat-II ,Tergugat-III dan Tergugat-IV dan Tergugat-V dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa :

a. Kerugian immateriil

Bahwa atas perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III. Tergugat-IV dan Tergugat-V, yang demikian Penggugat sebagai seorang anggota DPRK Aceh Timur telah hilang kepercayaan dari masyarakat, khususnya masyarakat daerah Pemilihan Penggugat yaitu DAPIL 1V Aceh Timur, maka sudah se

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajarnya Tergugat-I Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V di hukum untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat dan jika di nilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

b. Kerugian materiil

1. Biaya yang timbul akibat perbuatan Tergugat-I, Tergugat- II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat- V, oleh Penggugat terpaksa mengeluarkan biaya untuk mencari hukum dan keadilan , sudah tentu dengan memakai jasa Advokat dan Konsultan hukum sebesar Rp. 50.000.000 (limapuluhjuta rupiah);

2. Terancam hilangnya Perolehan Pendapatan sebagai anggota DPRK Aceh Timur periode 2019-2024 sisa jabatan 2019-2024 , terhitung 8 (delapan) bulan sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Idi dengan Pendapatan per bulan lebih kurang sebesar Rp. 27.043.551 x 8 bulan = Rp 216.348.408,-

14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III Tergugat-IV dan Tergugat-V, telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat untuk itu demi melindungi hak-hak hukum Penggugat, termasuk untuk menghindari kerugian-kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, sudah seharusnya mengajukan permohonan provisi, maka merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR dan pasal 191 RBG cukup beralasan hukum bagi majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengabulkan permohonan provisi Penggugat, agar semua perbuatan atau tindakan, dan keputusan yang diambil oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V harus dinyatakan tidak sah dan dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

15. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas Penggugat dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat V, maka dimohon kepada Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan putusan provisi yang memerintahkan kepada Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V untuk menghentikan segala perbuatan dan/atau tindakan dan keputusan terhadap Penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkrahacht Van g ewijsde);

16. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 180 HIR dan pasal 191 RBG serta pasal 54 Rv dan mengingat gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan memerintahkan agar Gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaarbijvoorraad)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

17. Bahwa oleh karena Tergugat-I, Tergugat- II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

18. Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

B. DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan;

2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau putusan yang sudah di keluarkan oleh Tergugat-I Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Timur periode 2019 - 2024 berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum;

3. Memerintahkan kepada Tergugat- I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V, untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun terkait dengan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Timur periode 2019 - 2024 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat- I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

3. Menyatakan TIDAK SAH DAN/ATAU BATAL DEMI HUKUM DAN/ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darul Aceh Nomor Nomor 030/DPW-PDA/AT/X1/2023 Tertanggal 11 November 2023, Tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Timur Dari Partai Daerah Aceh Kabupaten Aceh Timur Periode 2019 - 2024, Atas Nama Sdra. RUSLI ISMAIL, S,H,- Dan Menyetujui Saudara NAZARUDDIN, A.Md, Sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Periode 2019 – 2024; Dari Partai Darul Aceh;

4. Menyatakan TIDAK SAH DAN/ATAU BATAL DEMI HUKUM DAN/ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT Surat Nomor 026/PDA/AT/XI/2023 Tertanggal 18 November 2023, Prihal Pengajuan

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Timur Periode 2019-2024, Atas Nama RUSLI ISMAIL SH, Dari Partai Daerah Aceh Dan Mengajukan S audara. NAZARUDDIN, A.Md, Sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Timur Dari Partai Darul Aceh .

5. Menyatakan TIDAK SAH DAN/ATAU BATAL DEMI HUKUM DAN/ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Nomor. 170/1396 tertanggal 14 Desember 2023, Perihal Permintaan Nama PAW Anggota DPRK Aceh Timur dari Partai Darul Aceh .

6. menguatkan Putusan Provisi;

7. Menyatakan Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR K) Aceh Timur Periode 2019 - 2024 yang difinitif dari Partai Daerah Aceh;

8. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbaar/bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

9. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, dan Tergugat-V untuk tidak melakukan tindakan dan keputusan apapun terhadap Penggugat sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkraacht Van gewijsde);

10. Menghukum Tergugat-I Tergugat-II, Tergugat-III , Tergugat-IV dan Tergugat-V secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materil maupun immateril kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian materil

a. Biaya yang timbul akibat perbuatan Tergugat-I, Tergugat- II, Tergugat - III dan Tergugat-IV oleh Penggugat terpaksa mengeluarkan biaya untuk mencari hukum dan keadilan , sudah tentu dengan memakai jasa Advokat dan Konsultan hukum sebesar Rp. 50.000.000 (limapuluhjuta rupiah);

b. Terancam hilangnya Perolehan Pendapatan sebagai anggota DPRK Aceh Timur peride 2019-2024 sisa jabatan 2019-2024 , terhitung 8 (delapan) bulan sejak perkara ini didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Idi dengan Pendapatan Penggugat per bulan lebih kurang sebesar Rp. 27.043.551 x 8 bulan = Rp 216.348.408,-

2. Kerugian immateril

Bahwa atas perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III. Dan Tergugat-IV yang demikian Penggugat sebagai seorang anggota DPRK Aceh Timur telah hilang kepercayaan dari masyarakat, khususnya masyarakat di DAPIL Penggugat yaitu DAPIL 1V Aceh Timur, maka sudah sewajarnya Tergugat-I

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat dan jika di nilai dengan uang sebesar sepantasnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Total keseluruhan berjumlah Rp. Rp 1.216.348.408,- (Satu Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah);

11. Menghukum Tergugat-1, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau ;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berpendapat lain, maka dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya Muslim A. Gani berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2023 dan Tergugat I, II dan III menghadap Kuasanya Syahminan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2024 dan untuk Tergugat IV menghadap sendiri Fattah Fikri selaku Ketua DPRK Aceh Timur dan Untuk Tergugat V menghadap sendiri Anggota Komisioner KIP Aceh Timur;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Reza Bastira Siregar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Idi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Para Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I, II dan III:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI IDI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO;

1. Bahwa Partai Daerah Aceh (PDA) merupakan salah satu partai politik peserta pemilu legislatif pada tahun 2019 dan mendapatkan kursi legislative baik ditingkat DPRA maupun DPRK salah satunya adalah kursi di DPRK Aceh Timur atas nama Penggugat;
2. Bahwa untuk menjadi peserta pemilu tahun 2024, Partai Daerah Aceh harus berganti nama dan logo sehingga diadakanlah Musyawarah Raya Luar Biasa (Muralub) di Takengon pada tanggal 10 – 11 September 2021 dan menghasilkan Keputusan perubahan nama dari Partai Daerah Aceh menjadi Partai Darul Aceh;
3. Bahwa hasil Musyawarah Raya Luar Biasa (Muralub) di Takengon berkaitan dengan perubahan nama dari Partai Darul Aceh menjadi Partai Darul Aceh didaftarkan ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM Aceh untuk pengesahan secara hukum;
4. Bahwa pada tanggal 01 November 2021 Kantor Wilayah Hukum dan HAM Aceh menerbitkan pengesahan dalam bentuk Keputusan Nomor W. 1-351. .AH.11.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Dan Perubahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Dewan Pimpinan Pusat Partai Daerah Aceh Menjadi Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Dewan Pimpinan Pusat Partai Darul Aceh dan Keputusan Nomor W.1-352 .AH.11.01 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Daerah Aceh Menjadi Dewan Pimpinan Pusat Partai Darul Aceh;
5. Bahwa setelah terbitnya SK pengesahan dari Kanwilumham tentang perubahan nama dari Partai Daerah Aceh menjadi Partai Darul Aceh, struktur beserta infrastrukturnya Partai Daerah Aceh menjadi Partai Darul Aceh begitu juga dengan anggota DPRK dan DPRA menjadi bagian dari Partai Darul Aceh;
6. Bahwa atas dasar itu, Tergugat III berwenang mengeluarkan Surat Nomor : 030/DPW-PDA/AT/XI/2023 Tanggal 11 November 2023 tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Timur DPRK Aceh Timur atas nama Rusli Ismail, SH. (ic. Penggugat) setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPP Partai Darul Aceh (ic. Tergugat I) dengan Surat Nomor 303/11/DPP-PDA/XI/2023 tanggal 16 November 2023;
7. Bahwa surat Tergugat III Nomor : 030/DPW-PDA/AT/XI/2023 Tanggal 11 November 2023 tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Timur DPRK Aceh Timur atas nama Rusli Ismail, SH. (ic. Penggugat) merupakan keputusan partai politik yang diambil berdasarkan ketentuan AD/ART partai karena Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Idi



pada tanggal 12 September 2023 karena mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Nanggroe Aceh (PNA);

8. Bahwa tidak terimanya Penggugat terhadap usulan PAW dari anggota DPRK Aceh Timur termasuk dalam kategori “keberatan terhadap keputusan Partai Politik” yang penyelesaiannya harus dilakukan secara internal partai terlebih dahulu;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi, “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART”. Adapun yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politik sebagaimana tersebut di dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 meliputi “(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik”.

10. Bahwa selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yaitu “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”

11. Bahwa ketentuan penyelesaian perselisihan internal partai politik juga diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh yang menyatakan: Ayat 1 “Perselisihan internal partai politik lokal diselesaikan secara musyawarah dan mufakat”. Ayat (2) “Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka perselisihan diselesaikan melalui arbitrase atau badan peradilan sesuai dengan perundang-undangan”.

12. Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Darul Aceh (PDA), perselisihan yang berkaitan dengan keanggotaan dan kepengurusan diselesaikan secara internal melalui Majelis Tahkim. Hal ini jelas disebutkan pada Pasal 51 ayat (1), yaitu : “Majelis Tahkim adalah Mahkamah Partai yang mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan, memeriksa serta mengadili setiap perkara dan atau pengaduan yang diajukan oleh anggota partai”

Bahwa selanjutnya dalam ayat (5) disebutkan :” perselisihan dan/atau konflik internal partai politik yang dapat diajukan permohonan penyelesaian kepada majelis tahkim adalah :

- a.** Perselisihan yang berkenaan dengan keanggotaan dan kepengurusan:



- b. Pemecatan anggota dan/atau pembekuan kepengurusan tanpa alasan yang jelas;
- c. Penyalahgunaan kewenangan;
- d. Pertanggungjawaban keuangan;
- e. Keberatan terhadap keputusan partai dan/atau;
- f. Pelanggaran terhadap AD/ART partai.

13. Bahwa terhadap alasan ini juga telah dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu pada intinya menyebutkan “perkara yang menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukan ke lembaga/badan peradilan, sehingga oleh karena itu melihat kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijkverklaard)”.

14. Bahwa oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan keberatan terhadap Keputusan partai ke Majelis Tahkim / Mahkamah Partai terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan Pengadilan Negeri Idi, oleh karenanya sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Idi Menyatakan untuk tidak berwenang memeriksa dan Mengadili perkara A-Quo.

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu Perbuatan Melawan Hukum, Kesalahan, Kerugian dan Hubungan Kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum oleh pelaku dengan kerugian yang dialami oleh korban;

2. Bahwa dari uraian dalil dan alasan yang disampaikan oleh Penggugat mengenai Tindakan sewenang-wenang Tergugat I dan Tergugat II berupa usulan pergantian antar waktu Penggugat dari anggota DPRK Aceh Timur belum ada kerugian apapun yang diderita oleh Penggugat akibat adanya surat usulan tersebut. Penggugat sampai saat ini masih duduk sebagai anggota DPRK Aceh Timur dan masih menerima gaji dan tunjangan sebagai anggota DPRK Aceh Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas dasar dalil diatas, sangat jelas jika gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sehingga sangat berdasar jika majelis hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil dan alasan yang telah disampaikan didalam eksepsi menjadi bagian dan tidak terpisahkan dengan dalil dan alasan didalam pokok perkara;
3. Bahwa Partai Daerah Aceh dengan Partai Darul Aceh tidaklah beda karena hanya perubahan nama saja dari Partai Daerah Aceh menjadi Partai Darul Aceh. Hal ini bisa dilihat dari Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Aceh begitu juga dengan akte perubahan Partai Darul Aceh yang memakai Akte pendirian Partai Daerah Aceh;
4. Bahwa perubahan nama partai dari Partai Daerah Aceh menjadi Partai Darul Aceh untuk mengakomodir ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh supaya dapat mengikuti kembali pemilu legislatif tahun 2024;
5. Bahwa setelah berganti nama dari Partai Daerah Aceh dengan nama Partai Darul Aceh maka nama Partai Daerah Aceh tidak dipakai lagi karena badan hukum Partai Daerah Aceh sudah dirubah menjadi badan hukum Partai Darul Aceh tidak seperti yang disampaikan Penggugat seolah-olah ada dua partai PDA yang satu namanya Partai Daerah Aceh dan yang satu Partai Darul Aceh;
6. Bahwa perubahan nama partai dari Partai Daerah Aceh menjadi Partai Darul Aceh tidak ada permasalahan secara hukum karena yang berwenang secara hukum yang mengesahkan perubahan nama partai politik adalah Kantor Wilayah Hukum dan HAM Aceh sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh dan secara teknisnya diatur dalam Permenkumham Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar, Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal Di Aceh;
7. Bahwa setelah perubahan nama dari Partai Daerah Aceh menjadi Partai Darul Aceh diikuti dengan perubahan nama partai di kantor KIP begitu juga nama di rekening bank dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perubahan

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sehingga kesimpulannya bahwa Partai Daerah Aceh itulah Partai Darul Aceh yang telah berganti nama;

8. Bahwa sebagai contoh, Tergugat I sebagai DPP Partai Darul Aceh mempunyai kewenangan mengajukan usulan untuk pergantian antar waktu walau sebelumnya bernama Partai Daerah Aceh adalah mengajukan usulan pergantian antar waktu anggota DPRA atas nama H. Azhar MJ. Roment dengan penggantinya Eddi Shadiqin. Proses PAW ini diajukan pada bulan Februari 2023 yang diproses mulai dari tahapan DPR Aceh hingga terbitnya SK Pelantikan dari Menteri Dalam Negeri RI dan telah dilantik pada bulan Februari 2024 walaupun ada gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh;

9. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II bukanlah Tindakan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) karena salah satu unsur PMH yaitu kerugian belum ada sehingga dalil Penggugat tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kuhperdata sangat tidak beralasan hukum;

10. Bahwa begitu juga dengan Tergugat III sebagai Majelis Tahkim Partai PDA tidak melakukan tindakan dan perbuatan apapun berkaitan dengan proses PAW Penggugat karena Penggugat tidak mengajukan upaya hukum apapun berkaitan pergantian antar waktu (PAW) Penggugat ke Majelis Tahkim Partai PDA, lalu bagaimana Penggugat mendalilkan Tergugat III juga melakukan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa sebagaimana dalil diatas yang telah Penggugat uraikan dimana Penggugat sampai saat ini masih duduk sebagai anggota DPRK Aceh Timur dan masih menerima gaji dan tunjangan sebagai anggota DPRK Aceh Timur sehingga tidak ada unsur kerugian yang dialaminya justru Tergugat I dan II yang mengalami kerugian karena Penggugat tidak lagi menyeter dana kontribusi bulanan kepada Tergugat dan II;

Berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi hukum sebagaimana Tergugat I, II dan III uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1.** Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklard*);



2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berwenang mengajukan usulan pergantian antar waktu Penggugat dari anggota DPRK Aceh Timur;
3. Menyatakan Tindakan dan Perbuatan Tergugat I, II dan III bukanlah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat IV:

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Obscur Libel

- a. Bahwa setelah mencermati dengan seksama seluruh uraian-uraian dalil yang disampaikan Penggugat di dalam Gugatannya, menurut hemat Tergugat IV, Gugatan Penggugat termasuk ke dalam Gugatan yang memenuhi ketentuan obscur libel atau gugatan yang kabur;
- b. Bahwa sebagaimana disebutkan Penggugat di dalam Gugatannya poin 10 halaman 5, yang merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dapat Tergugat IV tanggap lebih lanjut dalam Eksepsi ini;
- c. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;
- d. Bahwa unsur utama di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah unsur “perbuatan melanggar hukum”, yang mana Pasal tersebut merupakan pasal yang tidak berdiri sendiri melainkan harus merujuk kepada perbuatan melanggar hukum “apa” yang diatur dengan aturan yang mana yang dilakukan seorang subjek hukum, sehingga diwajibkan kepadanya “mengganti kerugian tersebut”;
- e. Bahwa setelah mencermati dengan seksama seluruh uraian dalil Penggugat, Tergugat IV tidak menemukan satupun dalil yang disampaikan Penggugat yang merujuk kepada suatu ketentuan hukum yang terkhusus mengatur tentang Pergantian Antar Waktu, dikarenakan domain dari Perkara a quo adalah Sengketa Pergantian Antar Waktu, maka sudah seharusnya Penggugat merujuk kepada hukum yang mana yang dilanggar oleh Tergugat IV sehingga dimohonkan untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
- f. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 448 menjelaskan:



“yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinnya gelap (onduidelijke). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijke)”

g. Bahwa berdasarkan pendapat hukum tersebut di atas, menurut hemat Tergugat IV gugatan yang diajukan penggugat mengandung unsur “tidak terang atau isinya gelap” dikarenakan Penggugat tidak menyebutkan ketentuan hukum yang mana yang dilanggar Tergugat IV sehingga dinyatakan memenuhi ketentuan “melanggar hukum”;

h. Bahwa proses Pergantian Antarwaktu telah cukup diatur jelas dan tegas di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD beserta perubahannya dan aturan pelaksanaannya, dimana Tergugat IV tidak melihat satupun dalil yang terurai di dalam Gugatan Penggugat, atau Pasal yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang dilanggar oleh Tergugat IV sehingga menyatakan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum;

i. Maka dari itu menurut hemat Tergugat IV gugatan Penggugat telah cukup memenuhi unsur “tidak terang atau isinya gelap” karena tidak merujuk kepada suatu ketentuan hukum yang mana yang dilanggar oleh para pihak, sehingga mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan cacat formil dikarenakan memenuhi ketentuan obscur libel dan sepatutnya terhadap Gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Eksepsi yang disampaikan Tergugat IV tersebut diatas, yang mana Tergugat IV menolak tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang diakui kebenaran hukumnya;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD beserta perubahannya, Tergugat IV telah melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak adanya ketidakpatuhan hukum yang dilakukan Tergugat IV dalam melaksanakan perbuatan hukum pergantian antar waktu terhadap diri Penggugat;

3. Bahwa menurut hemat Tergugat IV perihal uraian Gugatan yang disampaikan Penggugat yang dihubungkan dengan dalil Eksepsi yang disampaikan Tergugat IV, menurut pandangan Tergugat IV Gugatan yang disampaikan Penggugat adalah gugatan hayalan yang tidak tuntas dituangkan di dalam tulisan-tulisan dalil Gugatannya, pasalnya tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun dalil hukum yang merujuk kepada ketentuan-ketentuan tertentu yang dirujuk Penggugat di dalam menyusun Gugatannya, sehingga menurut hemat Tergugat IV gugatan yang tidak jelas, tidak terang dan isinya kabur dikarenakan tidak merujuk kepada aturan-aturan yang mana yang dilanggar Tergugat IV adalah Gugatan yang sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Petitum

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum sebagaimana Tergugat IV uraian di dalam Eksepsi dan Jawaban ini, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard/NO*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan replik dan Para Tergugat tidak pula mengajukan duplik sehingga dilanjutkan ke pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 171/1450/2019, tanggal 29 Agustus 2019, bermaterai cukup dan dilegalisasi serta telah dilihat sesuai dengan fotokopinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darul Aceh Nomor: 030/DPW-PDA/AT/XI/2023 tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur dari Partai Darul Aceh Kabupaten Aceh Timur tanggal 11 November 2023, bermaterai cukup dan dilegalisasi serta telah dilihat sesuai dengan fotokopinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat kepada Bapak Ketua DPRK Kabupaten Aceh Timur Nomor: 026/PDA/AT/XI/2023, perihal Pengajuan pergantian antar waktu Anggota DPRK kabupaten Aceh Timur tanggal 18 November 2023,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan dilegalisasi serta telah dilihat sesuai dengan fotokopinya dan diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat kepada Ketua Komisi Independen pemilihan kabupaten Aceh Timur nomor 170/1396, perihal Permintaan Nama PAW Anggota DPRK Aceh Timur tanggal 14 Desember 2023, bermaterai cukup dan dilegalisasi serta telah dilihat sesuai dengan fotokopinya dan diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Tanda Terima Surat, Acheh Legal Consult kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur perihal Somasi yang diterima tanggal 19 Desember 2023 oleh Husnidar, bermaterai cukup dan dilegalisasi serta telah dilihat sesuai dengan asliannya dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III untuk menguatkan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III untuk menguatkan dalil jawabannya tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto Kopi Surat Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Nomor : 026/PDA/AT/XI/2023 tanggal 18 November 2023, bermaterai cukup dan dilegalisasi serta telah dilihat sesuai dengan fotokopinya dan diberi tanda T.IV-1;

2. Foto kopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai Darul Aceh Nomor : 030/DPW-PDA/AT/XI/2023 tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur dari Partai Darul Aceh Kabupaten Aceh Timur tanggal 11 November 2023, , bermaterai cukup dan dilegalisasi serta telah dilihat sesuai dengan fotokopinya dan diberi tanda T.IV-2;

3. Foto kopi Surat Ketua DPRK Aceh Timur Tanggal 14 Desember 2023 perihal permintaan nama PAW anggota DPRK Aceh Timur yang ditujukan kepada ketua Komisi Independen pemilihan Aceh Timur, , bermaterai cukup dan dilegalisasi serta telah dilihat sesuai dengan fotokopinya dan diberi tanda T.IV-3;

4. Foto kopi Surat Pj. Bupati Aceh Timur Tanggal 22 Januari 2024 nomor 171.1/492, , bermaterai cukup dan dilegalisasi serta telah dilihat sesuai dengan fotokopinya dan diberi tanda T.IV-4;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil jawabannya tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan di sistem elektronik pengadilan, sedangkan Tergugat I, II dan III juga tidak mengajukan

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulannya, Tergugat IV mengajukan kesimpulan di sistem elektronik pengadilan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menganalisis dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam formalitas gugatan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Idi tidak berwenang mengadili perkara a quo;
- Gugatan penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, tidak ada bantahan apapun yang diajukan oleh Penggugat dan memohon untuk dilanjutkan ke pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi dari Tergugat I, II dan III mengenai Pengadilan Negeri Idi Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* pada angka 1, maksud dari eksepsi tersebut adalah menurut Tergugat I, II dan III, yang mana hal ini seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Partai dan dari hasil tersebut baru dapat digugat di Pengadilan Negeri, sehingga gugatan ini tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Idi Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap eksepsi tersebut, yang mana Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, sedangkan terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada tanggapan apapun dari Penggugat dan memohon persidangan dilanjutkan ke pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan eksepsi tersebut Majelis Hakim berkesimpulan guna mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memutuskan perkara akan melihat terlebih dahulu pembuktian dari para pihak termasuk bukti surat dan keterangan saksi guna untuk meyakinkan Majelis Hakim sehingga terhadap eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darul Aceh Nomor: 030/DPW-PDA/AT/XI/2023 tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur dari Partai Darul Aceh Kabupaten Aceh Timur tanggal 11 November 2023, bermaterai cukup dan dilegalisasi serta telah dilihat sesuai dengan fotokopinya dan diberi tanda P-2 dan Fotokopi Surat kepada Ketua Komisi Independen pemilihan kabupaten Aceh Timur nomor 170/1396, perihal Permintaan Nama PAW Anggota DPRK Aceh Timur tanggal 14 Desember 2023, bermaterai cukup dan dilegalisasi serta telah dilihat sesuai dengan fotokopinya dan diberi tanda P-4, dimana kedua bukti surat tersebut adalah dasar hukum Partai Darul Aceh sebagai partai politik yang tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa oleh karena Partai Darul Aceh merupakan partai poliitk dan tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sehingga Undang-Undang tersebut menjadi dasar Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi poin 1 dari Para Tergugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART". Sedangkan yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politik penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tersebut yaitu meliputi "(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang partai politik yaitu "*Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri*" ditambah dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh yang menyatakan:

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 "Perselisihan internal partai politik lokal diselesaikan secara musyawarah dan mufakat".

Ayat (2) "Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka perselisihan diselesaikan melalui arbitrase atau badan peradilan sesuai dengan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa Penggugat pun pada bukti surat Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darul Aceh Nomor: 030/DPW-PDA/AT/XI/2023 tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur dari Partai Darul Aceh Kabupaten Aceh Timur tanggal 11 November 2023, bermaterai cukup dan dilegalisasi serta telah dilihat sesuai dengan fotokopinya dan diberi tanda P-2, yang mana bukti surat tersebut adalah dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut yang saling berkaitan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa inti permasalahan dari perkara ini adalah termasuk ke dalam perselisihan partai politik sebagaimana Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Partai Politik dan hal tersebut haruslah diselesaikan terlebih dahulu di internal partai atau mahkamah partai;

Menimbang, bahwa para pihak tidak ada yang dapat membuktikan perkara ini sudah pernah diselesaikan di Mahkamah partai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini harus diselesaikan terlebih dahulu di internal partai atau Mahkamah Partai, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Para Tergugat mengenai hal tersebut adalah beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Idi tidak berwenang dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi poin 1 Tergugat I, II dan III dikabulkan, maka untuk eksepsi lainnya tidak relevan lagi dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat telah dikabulkan maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan pada Pokok Perkara secara hukum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke veerklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh kami, Tri Purnama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Asra Saputra, S.H. dan Reza Bastira Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, dengan dihadiri oleh Vicky Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

d.t.o

Asra Saputra, S.H.

d.t.o

Reza Bastira Siregar, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Tri Purnama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Vicky Firmansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses (ATK)	:	Rp70.000,00
2. Legalisir	:	Rp10.000,00
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Materai	:	Rp20.000,00

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Panggilan	:	Rp490.000,00
7. PNBP Panggilan	:	Rp0,00
8. Pemeriksaan Setempat	:	Rp0,00
9. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp0,00

Jumlah : Rp630.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)